



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mayor Jenderal S. Parman No.07 Telp.No. (0736) 21620 Fax (0736) 22117 Bengkulu- 38227
Web.<http://dikbud.bengkulu.go.id> email:dinas@dikbud.bengkuluprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 642 / 6043 /DIKBUD/2019

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
AGRIBISNIS DANGAU DATUK BENGKULU
BIDANG KEAHLIAN : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI, PROGRAM KEAHLIAN
: AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN, KOMPETENSI KEAHLIAN :
AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
ATAS NAMA YAYASAN AKADEMI PERADAPAN DESA
JALAN LINTAS AIR SEBAKUL-BETUNGAN KELURAHAN PEKAN SABTU
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara RI nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telahh diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
 12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

- Memperhati : 1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar
kan Kota Bengkulu Nomor : 466/11/1004/2019 Tanggal 08 Juli 2019.
2. Permohonan dari Ketua Yayasan Akademi Peradapan Desa Nomor :
014/YAPD-SMKADDB/V/2019 Tanggal, 08 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AGRIBISNIS DANGAU DATUK BENGKULU Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi, Program Keahlian : Agribisnis Pengolahan hasil Pertanian
- Kompetensi Keahlian : Agribisnis Pengolahan hasil Pertanian
Yang terletak di Jalan Air Sebakul-Betungan Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung pihak pemegang izin dan keputusan dapat di batalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bengkulu
Pada tanggal : 18 Juni 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Bengkulu,



H. Buchman Ismaun
NIP. 19601213 198303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud RI di Jakarta